

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Interaksi sosial merupakan hubungan–hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang–perorangan, antara kelompok–kelompok manusia, maupun antara orang–perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau mungkin berkelahi. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk–bentuk interaksi sosial. Walaupun orang–orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda–tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing – masing sadar adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan–perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang–orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, ataupun sebagainya. Semuanya itu menimbulkan kesan di dalam pikiranh seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. (Soerjono Soekanto. 2014:55)

Seiring dengan perkembangan jumlah populasi penduduk, masyarakat Indonesia mulai banyak mengalami perbedaan dan konflik yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat. Masalah–masalah yang terjadi terkait dengan permasalahan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan–kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor–faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan–penyimpangan terhadap norma–norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Sesuai dengan sumber–sumbernya tersebut, masalah sosial dapat diklarifikasikan dalam empat kategori. Problem–problem yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Penyakit misalnya, bersumber dari faktor biologis. Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neurosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa, dan seterusnya. Sementara itu, persoalan yang menyangkut

perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto. 2014:314)

Kejahatan berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme. Sehingga perilaku menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Pandangan ini juga mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka. Karena kondisi sosial yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi kekayaan, dan perlakuan yang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok sosial yang tidak memiliki kekuasaan. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah (kriminalitas jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses aliansi yang mengendorkan ikatan – ikatan sosial antara para anggotanya. Akses atau kesempatan untuk bertindak kriminal, berbeda berdasarkan kelas sosialnya, kelompok masyarakat bawah jarang melibatkan kejahatan yang terorganisir atau kejahatan perusahaan, mereka lebih banyak terlibat pada kejahatan konvensional atau jalanan seperti perampokan, pembegalan, pencurian dan lain macam sebagainya. (Fatimah Tola dan Suardi. 2016:3)

Kepolisian negara republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (undang – undang no 3 tahun 2002 pasal 5 ayat 1). Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan ketertiban masyarakat. Polisi republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina dan ketertiban masyarakat.

Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut “humas” sebagai terjemahan dari istilah *public relations*, di Indonesia sudah memasyarakat dalam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh departemen, jawatan, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Menurut Effendy, (2001:131) menyatakan “Perkataan publik dari istilah *Public Relations* bukanlah masyarakat dalam bentuk *society*, yakni keseluruhan manusia yang menghuni wilayah. Pengertian publik dalam *Public Relations* adalah sekelompok orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi”.

The British Institute of Public Relations mendefinisikan fungsi *Public Relations* sebagai berikut : “*The deliberate, planned and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public.* (upaya yang mantab, berencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian bersama antara organisasi dengan khalayaknya)”. (Effendy, 2001:134)

Humas memiliki fungsi sebagai penjemabatan dengan masyarakat. Humas sendiri merupakan sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Atau humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif. (Morissan, M,A. 2008:8)

Akhir –akhir ini di wilayah Lumajang kerap terjadi tindak kejahatan begal. Tercatat oleh pihak kepolisian Polres Lumajang lokasi rawan terjadi tindak kejahatan begal yaitu di wilayah kunir, jalur lintas timur (JLT), Ranuyoso, jatiroto dan klakah. Maraknya tindak kejahatan begal yang terjadi di wilayah ini membuat keresahan bagi warga lumajang dan pengguna jalan di wilayah lumajang. Banyaknya laporan dari warga mengenai tindak kejahatn begal ini menjadi tugas penting bagi pihak Polres Lumajang untuk memberantas dan meringkus oknum begal yang meresahkan masyarakat.

Dengan upaya dan kerja keras yang dilakukan Polres Lumajang dalam membrantas begal di Lumajang membuahkan hasil yang cukup baik. Dengan tertangkapnya pelaku – pelaku begal yang berkeliaran di wilayah Lumajang. Hal ini memberikan kabar segar bagi masyarakat di sekitar lingkungan rawan begal di Lumajang. Keberhasilan Polres dalam memberantas begal di Lumajang ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama antara pihak kepolisian da dukungan dari masyarakat. Selain itu keberhasilan ini juga di dukung dengan humas Polres Lumajang yang bekerja dengan baik dalam mencari informasi dan membangun

sinergi antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Humas Polres Lumajang mampu membangun citra kepolisian yang baik di mata masyarakat,

Dalam hal ini Subbag Humas Polres Lumajang menjadi jembatan antara Polres dengan masyarakat, Subbag Humas Polres Lumajang berusaha sabaik mungkin dalam memberikan informasi terkait tindak pidana begal pada masyarakat, informasi-informasi tersebut berupa himbauan, cara mengatasi hingga ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Polres Lumajang. Demi terwujudnya hubungan yang baik antara Polres Lumajang dengan masyarakat, Subbag Humas Polres Lumajang menerima informasi maupun masukan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media. Kemudian dari setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Subbag Humas tersebut, Subbag Humas Polres Lumajang berusaha untuk memberikan tanggapan secara cepat dan jelas pada masyarakat. Hal ini dianggap mampu menjadikan hubungan antara Polres dengan masyarakat dapat menjadi lebih baik. hubungan baik ini menjadikan masyarakat percaya jika pihak kepolisian mampu untuk memberantas begal yang ada di Lumajang. Kepercayaan dari masyarakat ini dapat membantu tugas Polres dalam mengungkap dan menangkap pelaku begal yang ada di Lumajang. Dengan hubungan yang baik ini ruang gerak begal akan semakin sempit, dan menjadikan tindak pidana begal di Lumajang kian berkurang.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya pihak Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Kabupaten Lumajang, media apa saja yang digunakan, dan hambatan – hambatan apa saja yang dialami, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian *“Peran Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal”*

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah koordinasi Kasubbag Humas Polres Lumajang berpengaruh langsung dalam penanganan tindak pidana begal di Lumajang?

2. Media apa saja yang digunakan Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang?
3. Bagaimana koordinasi antar satuan dalam wilayah Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang?
4. Bagaimana koordinasi pihak Polres dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal pengadaan sarana untuk membantu tugas dan fungsi Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui koordinasi Kasubbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang
2. Mengetahui media apa saja yang digunakan Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal
3. Mengetahu bagaimana koordinasi antara satuan dalam wilayah Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal
4. Mengetahua bagaimana koordinasi pihak Polres dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal pengadaan sarana untuk membantu tugas dan fungsi Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang?

1.4. Hipotesis

1. Koordinasi yang ditetapkan oleh Kasubbag Humas Polres Lumajang sangat efektif dalam menangani tindak pidana begal di Lumajang
2. Media cetak, media elektronik dan media internet merupakan media – media yang digunakan Subbag Humas Polres lumajang untuk meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang
3. Koordinasi antar satreskrim, satintelkam dan satbinmas dalam wilayah Polres Lumajang mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi Subbag Humas dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang
4. koordinasi pihak Polres Lumajang dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal pengadaan sarana mampu membantu tugas dan

fungsi Subbag Humas Polres Lumajang dalam meminimalisir tindak pidana begal di Lumajang.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini, peneliti diharapkan peneliti mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi, khususnya ilmu kehumasan (*publick relation*), dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kepolisian resort Lumajang dalam menangani kasus–kasus dan tindakan–tindakan kriminal yang terjadi di kawasan Lumajang.

